

### **BAB III**

## **PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (RENCANA TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU KABUPATEN JAMPANG)**

### **A. Proses Rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Jampang dihubungkan dengan PP No. 78 Tahun 2007**

Dari data yang telah dihimpun, awal proses rencana pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Jampang yang ingin memekarkan diri dari Kabupaten Sukabumi sebenarnya sudah lama. Adapun inisiator pemekaran wilayah ini digerakan oleh para aktivis yang kemudian disambut baik oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan dikeluarkannya SK Gubernur Nomor 31 Tahun 1990 Tentang Pola Induk Pengembangan Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Jangka Panjang 25 sampai 30 Tahun kedepan, dan Jampang termasuk kedalam salah satu daerah yang dimekarkan dari Kabupaten Sukabumi ketika itu.

Konsep awal wilayah Kabupaten Sukabumi sebagai wilayah yang diamanati SK Gubernur Nomor 31 Tahun 1990 untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu Kabupaten Palabuhanratu (Sukabumi I) dan Kabupaten Jampang (Sukabumi II). Tindak lanjut dari SK Gubernur tersebut awalnya mendapat respon baik dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi di tahun 2007 dengan dilakukannya penelitian oleh Pemerintah bersama LPM UNPAD. Dari hasil penelitian tersebut Kabupaten Sukabumi dapat dinyatakan layak dimekarkan menjadi 3 (tiga), yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten

Palabuhan, dan Kabupaten Jampang yang kemudian masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2007-2010.

Pembentukan daerah otonom baru untuk menjadi sebuah kabupaten tentunya ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh daerah tersebut. Syarat-syarat yang dimaksud disini adalah syarat-syarat sebagaimana diatur dalam PP No. 78 Tahun 2007 yang dimana syarat-syarat tersebut meliputi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Selanjutnya dalam penelitian ini akan memaparkan apakah Jampang ini sudah sesuai dengan syarat-syarat kelayakan pembentukan daerah yang di atur dalam PP. No. 78 Tahun 2007.

Rencana pembentukan daerah otonom baru kabupaten Jampang sesuai dengan syarat-syarat kelayakan yang diatur dalam PP. No. 78 Tahun 2007 sebagai berikut:

#### 1. Syarat Administratif

Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah.

Persyaratan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Keputusan DPRD Kabupaten/Kota induk persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota

Keputusan DPRD Kabupaten merupakan keputusan yang lahir dan berasal dari aspirasi masyarakat, yang mana aspirasi tersebut

berasal dari masyarakat yang mendukung terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Aspirasi masyarakat tersebut kemudian ditampung dan diagendakan untuk di Paripurnakan oleh DPRD Kabupaten Sukabumi.

Surat keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi yang pertama dikeluarkan pada tanggal 16 April 2007 Nomor 130/188/RT tentang pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi meliputi:<sup>1</sup>

- 1) Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sukabumi mengenai Pengkajian Pembentukan Kabupaten Sukabumi.
- 2) Laporan Akhir Pengkajian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Padjajaran (LPM UNPAD) Tahun 2006 mengenai rancangan kelayakan masing-masing alternatif bentuk calon Kabupaten di Kabupaten Sukabumi dan kajian alternatif bentuk-bentuk calon Kabupaten di Kabupaten Sukabumi.
- 3) Surat dari Badan Pekerja Persiapan Pembentukan Kabupaten Sukabumi Mandiri (BP3KSM) tang 12 Pebruari 2007 Perihal Modus Operandi Deklarasi Pemekaran Kabuaten Sukabumi Mandiri pada Tanggal 11 Maret 2007.

---

<sup>1</sup>Dokumen DPRD Kabupaten Sukabumi, Rekomendasi Nomor 130/188/RT Tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Sukabumi.

4) Surat dari Badan Percepatan Pembentukan Kabupaten Sukabumi (BP2KS) tanggal 12 Maret 2007 Perihal Deklarasi Pembentukan Kabupaten Jampang Mandiri.

5) Aspirasi yang berkembang dari berbagai Elemen Masyarakat.

Dari keputusan pertama yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Sukabumi tersebut merupakan bentuk rekomendasi yang menyatakan bahwa Kabupaten Sukabumi layak untuk dimekarkan. Dalam keputusan tersebut juga menyatakan perihal Deklarasi Pembentukan Kabupaten Jampang Mandiri.

Surat keputusan dari DPRD Kabupaten Sukabumi yang kedua dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Sukabumi pada tanggal 20 Juni 2007 Nomor 07 Tahun 2007 sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Memberikan persetujuan terhadap pemekaran Kabupaten Sukabumi menjadi Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Sukabumi Selatan.
2. Menetapkan Ibukota Kabupaten Hasil Pemekaran, yang terdiri dari:
  - a) Kabupaten Sukabumi sebagai kabupaten Induk dengan Ibukota Palabuhanratu.
  - b) Kabupaten Sukabumi Utara dengan Ibukota Cibadak.
  - c) Kabupaten Sukabumi selatan dengan Ibukota Jampang Kulon.

---

<sup>2</sup>Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Sukabumi Selatan

3. Menyetujui Kabupaten Sukabumi selatan yang terdiri dari 15 kecamatan yaitu Kecamatan Cibadap, Kecamatan Ciracap, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Curug Kembar, Kecamatan Jampang Tengah, Kecamatan Jampang Kulon, Kecamatan Kalibunder, Kecamatan Purabaya, Kecamatan Surade, Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waluran dan Kecamatan Cimanggu.

Dari surat keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi yang kedua tersebut menunjukkan ada perubahan nama Kabupaten untuk dimekarkan dengan memunculkan nama baru, yang asalnya Kabupaten Sukabumi dalam SK Gubernur dan keputusan DPRD yang pertama hanya merekomendasikan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) kemudian muncul nama baru yaitu Sukabumi Utara.

- b. Keputusan Bupati/Walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota;

Surat Keputusan Bupati yang pertama bernomor 061/67/Bapp dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2007. Surat Keputusan ini lahir sebagai hasil tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2010 serta merujuk pada peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pemekaran Wilayah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang telah selesai melakukan penelitian bersama LKPM UNPAD dan dari hasil penelitian yang

menyatakan Kabupaten Sukabumi Layak dimekarkan menjadi 3 (tiga), yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Palabuhan Ratu dan Kabupaten Jampang. Terkait nama yang akan menjadi kabupaten lagi-lagi berbeda dan berubah dengan hilangnya Sukabumi Utara dan memunculkan Palabuhanratu sebagai nama calon Kabupaten. Penulis berasumsi menanggapi hal tersebut merupakan bentuk ketidak seriusan pemerintah dan dominasi kepentingan politik yang berada dipemerintahan tersebut yang tidak mendukung terkait pemekaran Kabupaten Sukabumi.

Surat Keputusan Bupati yang kedua keluar pada tanggal 29 Mei 2007. Surat Keputusan tersebut berkenaan perihal hasil studi kelayakan pemekaran Wilayah Kabupaten Sukabumi bersama dengan LPM UNPAD tentang penentuan calon lokasi Ibukota Kabupaten Pemekaran di Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

- 1) Calon lokasi Ibukota kabupaten di wilayah Utara Sukabumi adalah:
  - a. Alternatif 1: Kecamatan Cibadak
  - b. Alternatif 2: Kecamatan Cisaat
  - c. Alternatif 3: Kecamatan Cicurug
- 2) Calon lokasi Ibukota di Wilayah Selatan Sukabumi adalah:
  - a. Alternatif 1: Kecamatan Jampang Kulon
  - b. Alternatif 2: Kecamatan Kalibunder
  - c. Alternatif 3: Kecamatan Surade

Pada acara sosialisasi tersebut dilaksanakan pula penjarangan aspirasi mengenai calon nama Kabupaten dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Kabupaten induk adalah Kabupaten Sukabumi dengan Ibukota di Palabuhanratu.
- 2) Alternatif nama Kabupaten Pemekaran wilayah utara:
  - a. Alternatif 1 dengan nama Kabupaten Sukabumi Mandiri.
  - b. Alternatif 2 dengan nama Kabupaten Sukabumi Utara.
- 3) Alternatif nama Kabupaten Pemekaran wilayah selatan:
  - a. Alternatif 1 dengan nama Kabupaten Jampang Mandiri
  - b. Alternatif 2 dengan nama Kabupaten Sukabumi Selatan
  - c. Alternatif 3 dengan nama Kabupaten Jampang Jaya

Surat Keputusan Bupati yang ketiga bernomor 135/188-Tapem tentang usul pemekaran Kabupaten Sukabumi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti wacana pemekaran Kabupaten Sukabumi yang telah dilakukan penelitian awal yang bekerjasama dengan LPM UNPAD. Selanjutnya hasil penelitian/pengkajian tersebut disampaikan langsung kepada DPRD Kabupaten Sukabumi dan kemudian DPRD Kabupaten Sukabumi melakukan Rapat Paripurna dan menetapkan persetujuan terhadap pemekaran Kabupaten Sukabumi menjadi kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Sukabumi Selatan (Kabupaten Jampang Mandiri).

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan prosedur pemekaran daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000

tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, penghapusan dan penggabungan Daerah, kemudian surat keputusan ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat ketika itu.

- c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota;
- d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
- e. Rekomendasi menteri

## 2. Syarat Teknis

Syarat kedua yang harus terpenuhi dalam pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) adalah syarat teknis yang di dasarkan pada kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.

### a. Geografis

Jampang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi, Jampang memiliki sejarah yang jelas dan tegas. Babad Pajampangan sebuah telusuran sejarah yang autentik, faktual, masyarakat Jampang yang terkenal heroik, berdedikasi tinggi dan mental yang tangguh. Pajampangan telah menjadi labulatorium sejarah



di Sukabumi dan pemerintah Jawa Barat. Secara geografis letak wilayah Pajampangan dari sudut keruangan wilayah Jika terbentuk menjadi Kabupaten ada pada posisi yang ideal, tergabung dari struktur ruang terbuka kehutanan, pertanian, dan perkebunan, pertambangan, kelautan, pariwisata geopark yang terpetakakn dalam satu kesatuan wilayah yang utuh dengan batas territorial yang jelas. Batas wilayah barat kecamatan Ciemas yang merupakan Teluk Palabuhanratu/Samudra Hindia, batas Timur Kecamatan Nyalindung, Batas Utara sungai Cimandiri, dan batas selatan yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Samudra Hindia dan Kelautan Ujung Genteng.<sup>3</sup>

b. Kependudukan

Melihat kependudukan yang menjadi cangkupan wilayah yang rencana tergabung dalam wilayah Kabupaten Jampang itu sendiri, dapat kita lihat bersama kepadatan atau persebaran wilayah penduduk yang padat dengan rincian sebagai berikut:<sup>4</sup>

**Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kecamatan**  
(Edisi Desember 2013)

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Jumlah Desa/Kel
1.	Kec. Cidadap	9,143	8,511	17,654	6
2.	Kec. Ciracap	26,563	25,049	51,612	8
3.	Kec. Cidolog	8,267	7,731	15,998	5

<sup>3</sup>Pernyataan sikap dan Sejarah Perjuangan Pemekaran, presidium Pemekaran Kabupaten Jampang

<sup>4</sup><http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/rekapitulasi-data-kependudukan-per-kecamatan-edisi-31-desember-2013-ii> (Diakses pada hari Selasa, 06 Februari 2018 pukul 14.20)

4.	Kec. Cibitung	13,901	13,269	27,170	6
5.	Kec. Curugkembar	15,579	13,993	26,572	7
6.	Kec. Jampang Tengah	33,497	31,403	64,900	11
7.	Kec. Jampang Kulon	21,600	20,935	42,535	11
8.	Kec. Kalibunder	13,648	12,285	25,933	7
9.	Kec. Purabaya	20,925	19,104	40,029	7
10.	Kec. Surade	37,705	35,968	73,673	12
11.	Kec. Sagaranten	25,654	24,035	49,689	12
12.	Kec. Tegalbuleud	16,911	15,930	32,841	8
13.	Kec. Pabuaran	19,268	17,279	36,547	7
14.	Kec. Waluran	12,941	12,104	25,045	6
15.	Kec. Cimanggu	10,701	9,953	20,654	6

Kalau melihat rincian tingkat kepadatan atau persebaran penduduk memang ideal dan seharusnya dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB).

c. Sosial Budaya

Masyarakat Pajampangan kemudian jika dilihat dari Sosial Budaya merupakan sebaran penduduk yang ideal terdiri dari struktur masyarakat yang terbangun dari masyarakat yang agraris, perkebunan, masyarakat nelayan, pedagang, penggiat wisata, masyarakat yang cenderung religius sangat kuat. Terbukti dengan kehidupan yang relatif alami, tanpa kegaduhan sosial. Selama berpuluh-puluh tahun layanan publik harus ke Kota Sukabumi dan belasan tahun harus ke Palabuhanratu dengan layanan fasilitas sosial seadanya dan infrastruktur pelayanan yang jauh dari kata memadai, namun demikian masyarakat Jampang tetap menjadi masyarakat Jampang yang baik.

d. Sosial Politik

Pajampangan secara latar sosial dan politik merupakan lumbung suara dari kekuatan politik, dengan jumlah masyarakat pemilih mendekati setengahnya dari pemilih Kabupaten Sukabumi akan menjadi kekuatan politik tersendiri di Kabupaten Sukabumi dan Nasional pada umumnya. Kemampuan wilayah Pajampangan didorong dengan kemampuan ekonomi perdagangan dari potensi lokal yang merupakan hasil kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan selanjutnya nilai jual wisata yang tidak terbantahkan dengan ditetapkannya Pajampangan sebagai warisan dunia (GEOPARK) yang menjadi nilai jual tersendiri bagi daerah Jampang.

e. Potensi yang dimiliki

1) Pariwisata

Kabupaten Sukabumi pada umumnya dan Jampang khususnya memiliki sejumlah kekhasan, seperti kekayaan alam dan kebudayaan sebagai potensi pariwisata yang besar dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Barat. Diantara wisata besar tersebut adalah, wisata bahari, wisata Alam, wisata budaya dan kerajinan yang tersebar hampir disemua wilayah. Mulai dari wisata bahari dan pesisir pantai yang sangat indah dan alami. Ditambah dengan wisata yang memiliki wisata tirta, wisata ritual hingga wisata sosial dan publik yang juga menawarkan sejuta keindahan kebudayaan dan alam yang eksotis.

Potensi sumber daya pesisir dan kelautan terutama tersebar di 7 (tujuh) wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, yaitu sepanjang  $\pm$  117 km yang memanjang dari wilayah kecamatan Cisolok, Palabuhanratu, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung, dan Tegalbuleud. Adapun jenis potensi sumber daya pesisir dan kelautan yang ada antara lain: perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, penyu, bahan tambang dan mineral, serta pariwisata. Sejauh ini, pemanfaatan pesisir dan kelautan di wilayah Kabupaten Sukabumi selatan Pajampangan ini, selain dimanfaatkan untuk pariwisata pantai, juga pelabuhan nelayan sebagai sarana bagi penangkapan ikan. Daerah sekitarnya yang saat ini menjadi pusat kunjungan wisata, merupakan titik tumbuh dalam pengembangan daerah wisata pantai di bagian Selatan Sukabumi.

Ujung Genteng dan Minajaya salah satu objek wisata pesisir pantai dan bebatuan karang yang menawarkan keindahan panorama laut yang sangat eksotis. Tidak kalah indah dan menarik adalah Geopark yang merupakan kawasan warisan dunia, selain lautnya banyak juga tempat wisata lain yang menjadi daya tarik wisatawan berkunjung seperti Curug dan Puncak/Panenyosan. Dengan potensi pariwisatanya itu otomatis merupakan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Sukabumi sekarang ini.

## 2) Pertambangan

Sumber Daya Alam (SDA) Sukabumi Selatan atau daerah Pajampangan ini merupakan wilayah yang kaya dengan potensi Sumber Daya Alamnya, baik yang terbaru hasil bumi maupun tidak terbarukan (Hasil Tambang dan Mineral). Dengan melihat potensi Sumber Daya Alam (SDA) tersebut Diantaranya Potensi Tambang Pasir Besi, Batu Besi, Emas, Galena dan Andesit, hal inilah yang memungkinkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jampang jika terbentuk menjadi Kabupaten nantinya.

Dengan membaca potensi Sumber Daya Alam (SDA) diwilayah selatan Kabupaten Sukabumi, pada khususnya Jampang potensi pasir tersebut dipandang perlu menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Sukabumi bahwa Kabupaten Jampang jika terbentuk mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dirasa akan menjadi penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya.

## 3) Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan potensi cukup besar terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Sukabumi. Potensi pertanian di Kabupaten Sukabumi sebagian besar pada komoditas tanaman pangan yang meliputi: Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi kayu.

Produksi padi (sawah dan gogo) data di tahun 2014 sebanyak 932.770 ton dibandingkan tahun 2013 produksinya mengalami peningkatan sebesar 2,67%. Peningkatan ini diakibatkan adanya peningkatan luas panen karena tingginya penanaman pada musim tanam tahun 2013/2014. Hampir seluruh wilayah menghasilkan produksi padi khususnya padi sawah. Produksi padi sawah terbesar terdapat di wilayah selatan meliputi Kecamatan Surade, Ciracap dan Ciemas. Sementara untuk padi gogo produksinya hanya terdapat di 36 kecamatan. Produksi padi gogo terbesar terdapat di Kecamatan Tegalbuleud, Ciemas dan Waluran.<sup>5</sup>

## 2. Syarat Fisik Kewilayahan

Selain syarat-syarat yang telah penulis jelaskan di atas, dalam PP No. 78 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa selain syarat administratif dan syarat teknis yang mesti dipertimbangkan dalam proses pembentukan suatu daerah kabupaten, syarat-syarat lain yang mesti dilengkapi untuk menunjang daerah tersebut layak menjadi daerah baru dan pantas dibentuk adalah syarat-syarat fisik kewilayahan meliputi:

- a) Cakupan Wilayah (Pembentukan Kabupaten paling sedikit 5 kecamatan).

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Jampang yang telah dipaparkan sebelumnya terdiri dari 15 Kecamatan seperti dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 07 Tahun 2007

---

<sup>5</sup><http://investasi.sukabumikab.go.id/pertanian.html> (diakses pada hari Senin, Tanggal 5 Januari 2018 Pukul 14:21)

yang nantinya masuk dalam cakupan Kabupaten Jampang adalah Cidadap, Ciracap, Cidolog, Cibitung, Curugkembar, Jampang Tengah, Jampang Kulon, Kalibunder, Purabaya, Surade, Sagaranten, Tegalbuleud, Pabuaran, Waluran, dan Cimanggu. Dengan melihat persyaratan pertama yang mensyaratkan bahwa, jika suatu wilayah ingin membentuk suatu Daerah Otonom Baru (DOB) maka harus mencakup minimal 5 Kecamatan. Dari hasil Keputusan DPRD tersebut mengenai cakupan wilayah Kabupaten Jampang sudah memenuhi syarat tersebut.

- b) Lokasi Ibukota Kabupaten (ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputasn DPRD Kabupaten untuk menentukan Ibukota Kabupaten).

Lokasi calon Ibukota Kabupaten Jampang berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 07 Tahun 2007 terletak di Kecamatan Jampang Kulon yang letaknya di tengah-tengah antara kecamatan yang nantinya menjadi cakupan wilayah Kabupaten.

Terkait nama calon yang akan menjadi Ibukota Kabupaten Jampang sebenarnya ada 3 (tiga) alternatif nama yang menjadi pertimbangan yaitu Kecamatan Jampang, Kecamatan Surade, dan Kecamatan Kalibunder. Tatapi akhirnya dengan berbagai pertibangan diputuslah Kecamatan Jampang untuk dijadikan Ibukota Kabupaten.

- c) Sarana dan Prasarana Pemerintahan meliputi:

- 1) Bangunan dan lahan kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Berada dalam wilayah calon daerah.
- 3) Memiliki pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah

Terkait dengan cakupan wilayah dalam pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) paling sedikit harus 5 kecamatan hal itu sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007, melihat dari aturan tersebut kemudian dicocokkan dengan data hasil penelitian Kabupaten Jampang yang sudah mencukupi dan memenuhi syarat. Sesuai dengan hasil kajian akademik dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati dipertegas juga dengan lahirnya Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi yang menyatakan bahwa lokasi calon Ibukota Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Jampang terletak di Kecamatan Jampang Kulon, penentuan letak calon Ibukota Kabupaten Jampang pada dasarnya melihat letak kecamatan Jampang Kulon berada di tengah-tengah yang menjadi cangkupan wilayah Daerah Otonom Baru (DOB).

Terkait sarana dan prasarana sebagai infrastruktur juga telah dimiliki yang mana sarana prasarana ini merupakan penunjang dalam keberlangsungan roda pemerintahan jika Daerah Otonom Baru (DOB) ini telah terbentuk. Asumsi ini sesuai dengan hasil wawancara dan



hasil kajian akademik pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Jampang.

Babak baru usulan Kabupaten Jampang dengan mengingat keinginan dan harapan masyarakat jampang untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten Jampang dan kronologi perjalanan sudah dianggap terputus dan terlepas dari berbagai faktor penyebab masyarakat pajampangan bersatu melakukan komunikasi ulang untuk merangkai keinginan yang sudah berjalan sejak tahun 1999.

## **B. Kendala dalam Rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Jampang**

Rencana pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Jampang dalam prosesnya tentu mengalami kendala dan dinamika yang hingga saat ini Kabupaten Jampang belum juga terbentuk, karena kemudian pemerintah pada saat itu lebih memprioritaskan pemekaran untuk wilayah Utara Kabupaten Sukabumi dengan menghilangkan sementara Kabupaten Jampang dari pembahasan sebagai daerah yang akan dimekarkan. Kendala dalam rencana pembentukan kabupaten Jampang meliputi kendala Internal yaitu kendala yang disebabkan dari penggiat atau masyarakat Jampang itu sendiri dan kendala Eksternal yaitu kendala yang disebabkan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, kendala-kendala yang dimaksud sebagai berikut:

**a.) Kendala Internal**

1. Belum ada usulan baru dari kepemimpinan hari ini (Bupati dan DPRD)

Terkait rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Jampang jika ingin masuk menjadi calon daerah otonom baru harus ada usulan baru dari Bupati saat ini atas persetujuan DPRD. Asumsi ini sesuai berdasarkan wawancara dengan penggiat pemekaran Kabupaten Jampang sebagai berikut:

“Jadi untuk Jampang harus ada usulan baru, mengganti usulan yang lama oleh bupati sekarang atas persetujuan DPRD, kemudian sekarang pemerintah kabupaten sedang menunggu Peraturan Pemerintah atas UU Nomor 23 Tahun 2014”.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara tersebut kemudian penulis menyimpulkan bahwa untuk rencana pembentukan Kabupaten Jampang harus menunggu pengusulan baru dari pemerintah daerah ketika nanti Peraturan Pemerintah atas UU Nomor 23 Tahun 2014 sudah dikeluarkan.

Terkait pengusulan tersebut narasumber menambahkan, kalau misalkan mengacu kepada PP Nomor 78 Tahun 2007 itu kemungkinan ditolak, karena sudah ada undang-undang terbaru yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014. Moratorium muncul salah satu alasannya karena belum ada Peraturan Pemerintah atas UU Nomor 23 Tahun 2014.

---

<sup>6</sup>Wawancara langsung dengan Henda Pribadi selaku penggiat pemekaran Kabupaten Jampang pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 pukul 16.40 WIB.

## 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas. Terkait dengan permasalahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang biasa menjadi salah satu pertimbangan suatu daerah dilepas untuk dimekarkan oleh daerah induknya sempat penulis tanyakan kepada narasumber Gun Gun Gunardi bahwa, terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Otonom Baru (DOB) tidak boleh lebih besar dari pendapatan daerah induk.<sup>7</sup> dengan adanya Tarik ulur kepentingan dimana pihak pemerintah induk terkesan setengah hati untuk melepaskan wilayah yang masuk pada cakupan wilayah Kabupaten Jampang, karena pemerintah kabupaten Induk beranggapan bahwa melepaskan 15 Kecamatan seperti yang tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 07 Tahun 2007 merupakan hal yang sulit, karena apabila Kabupaten Jampang terbentuk secara tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Induk Sukabumi akan semakin kecil dan terbagi.

---

<sup>7</sup>Wawancara langsung dengan Gun Gun Gunardi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sukabumi pada hari selasa tanggal 20 Februari pukul 11.20 WIB.

## **b.) Kendala Eksternal**

### **1. Dinamika Politik**

Proses dan dinamika politik terjadi, dimana dalam proses pengusulannya sering terjadi tarik-menarik kepentingan antara pemerintah daerah setempat dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Itu terbukti dengan kurang tanggas dan lambannya pemerintah daerah menanggapi segala apa yang menjadi tuntutan masyarakat yang menginginkan Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten Jampang terbentuk.

Terbukti juga dengan mengalami beberapa kali proses Rekondisi Surat Keputusan, dalam SK Gubernur Nomor 31 Tahun 1990 menyatakan pertama kali Kabupaten Sukabumi untuk dimekarkan menjadi dua dengan nama yaitu: Kabupaten Daerah Tingkat I Palabuhanratu (Sukabumi I) dan Kabupaten Daerah Tingkat II Jampang (Sukabumi II).

Tindak lanjut dari SK Gubernur kemudian dengan dikeluarkannya Surat keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi yang pertama (Nomor 130/188/RT) tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Sukabumi. Dalam Surat Keputusan tersebut DPRD Kabupaten Sukabumi merekomendasikan Kabupaten Sukabumi untuk dimekarkan menjadi 3 (tiga) dengan memunculkan nama baru yaitu Sukabumi Utara untuk dimekarkana.

Dengan dimunculkannya nama baru Sukabumi Utara dengan Jampang yang saat itu sudah lebih awal untuk dibentuk ternyata menjadikan Jampang tidak termasuk prioritas pembahasan yang akan dimekarkan, karna pemerintah pada saat itu kemudian lebih memprioritaskan Sukabumi Utara yang akan dibentuk sebagai daerah otonom baru. Banyak beranggapan bahwa khususnya masyarakat yang menginginkan jampang untuk terbentuk adanya kekuatan politik yang menginginkan Sukabumi Utara lebih dulu untuk dimekarkan.

Sikap pemerintah pada saat itu menuai reaksi dari presidium pembentukan Kabupaten Jampang, sejumlah tokoh presidium kemudian mempertanyakan dengan meminta indikator mana saja yang membuat Jampang tidak layak menjadi kabupaten. Setelah diselidiki ternyata secara faktor yang menjadi syarat Daerah Otonom Baru (DOB) sebenarnya sudah jelas sebagaimana hasil kajian LPM UNPAD yang menyatakan Jampang memenuhi skor sebagai daerah yang layak untuk dibentuk menjadi Daerah Otonom Baru (DOB).

2. Pemerintah tidak menindaklanjuti terkait hasil kajian akademis LPM UNPAD

Terkait masalah hasil kajian akademis LPM UNPAD menurut Gun Gun Gunardi yang merupakan Ketua Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sukabumi dalam menanggapi pertanyaan penulis bahwa:

“kalau misalkan kita melihat kepada hasil kajian awal yang mengacu kepada PP No. 78 Tahun 2007 persyaratannya belum terpenuhi yaitu persyaratan yang 3 (tiga), artinya datanya masih dangkal”. Lanjutnya

kemudian “kalau misalkan kita hanya flashback kebelakang itu hanya informatif, tetapi kalau misalkan mengacunya kepada UU No. 23 itu lebih realistis dan kalau kemudian mengacu kepada PP No. 78 tahun 2007 nanti akan berkuatnya di persepsi saja. Dalam kajian tersebut juga membolehkan mengacu kepada hasil Kajian Akademis boleh juga kepada hasil Kajian Daerah”<sup>8</sup>.

Dari penjelasan diatas penulis menangkap bahwa menurut narasumber persyaratan pembentukan daerah otonom baru kabupaten Jampang belum memenuhi 3 (tiga) syarat sebagaimana tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007, kemudian mengenai hasil kajian akademis LPM UNPAD merupakan kajian awal yang kemudian ditindaklanjuti oleh kajian daerah Kabupaten Sukabumi. Dalam ketentuan terkait hasil kajian juga boleh menggunakan kajian dari LPM UNPAD atau hasil kajian daerah.

Menanggapi hasil wawancara langsung penulis kepada narasumber yang merupakan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sukabumi, penulis menilai narasumber terkesan tidak paham dengan apa yang penulis tanyakan, terbukti saat ditanya terkait hasil kajian awal LPM UNPAD narasumber tidak tahu, yang diketahui narasumber hanya hasil kajian daerah yang menurut penulis sifatnya politis, dan proses yang telah terjadi ketika itu terkait pemekaran Kabupaten Sukabumi yang jelas-jelas sesuai data yang penulis dapat,

---

<sup>8</sup>Wawancara langsung dengan Gun Gun Gunardi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sukabumi pada hari selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 11.30 WIB.

bahwa yang pertama kali diproses untuk di dibentuk menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu daerah Jampang bukan Sukabumi Utara.

### 3. Adanya moratorium

Faktor lain yang menjadi penghambat terbentuknya Kabupaten Jampang yaitu adanya moratorium oleh pemerintah pusat. Sehingga pergerakan untuk daerah otonom baru Kabupaten Jampang sempat terhenti. Terkait adanya moratorium oleh pemerintah pusat yang kemudian berdampak kepada seluruh pembentukan daerah yang sedang di proses. Menurut Gun Gun Gunardi saat di wawancarai sebagai berikut:

Dengan adanya moratorium Sukabumi Utara juga belum dipastikan bisa terbentuk, jadi tidak ada lagi Sukabumi Utara atau Jampang, hanya sekenario yang dibangun pemerintah memang 3 (tiga) aspek. Mau Jampang atau Sukabumi Utara harus mengacunya kepada arah perkembangan daerah, karna di pusat juga memang kalau bicara pembentukan daerah otonom baru prosesnya itu lebih panjang. Jadi belum tentu misalnya Jampang atau Sukabumi Utara dalam masa persiapan selama tiga tahun. Kalau tidak bisa maka tidak bisa di ulang lagi. Untuk Sukabumi Utara memang sekarang sudah mendapat ampres, tetapi itu juga tidak menjamin. Ampres itu pemerintah pusat memberi amanat kepada DPRD Kabupaten Sukabumi agar amanat ini di bahas”.<sup>9</sup>

Dari penjelasan diatas penulis menanggapi bahwa dengan adanya moratorium menjadi penghambat terbentuknya suatu daerah otonom baru, bahkan yang sudah masuk pembahasan dan mendapat ampres juga tidak

---

<sup>9</sup>Wawancara langsung dengan Gun Gun Gunardi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sukabumi pada hari selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 11.30 WIB.

dipastikan dapat terbentuk, karna mengingat adanya Undang-Undang terbaru yaitu UU No. 23 Tahun 2014 yang pada implementasinya belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai teknis dalam pembentukan daerah otonom baru.

### **C. Upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatasi Kendala dalam Rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Jampang**

Dari penjelasan di atas bahwa kriteria-kriteria yang menjadi acuan dalam pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 sudah terpenuhi, karena dari data yang penulis dapatkan bahwa cakupan wilayah letak Ibukota Kabupaten, sarana dan prasarana pemerintahan secara umum sudah terpenuhi, sehingga secara tidak langsung kabupaten Jampang memang seharusnya yang lebih awal diproses pembentukannya bukan Sukabumi Utara.

Menanggapi bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala Internal dan Eksternal sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah:

#### **a.) Upaya dalam Mengatasi Kendala Internal**

1. Belum ada usulan baru dari kepemimpinan hari ini (Bupati dan DPRD)

Upaya telah dilakukan oleh masyarakat Pajampangan yang merupakan babak baru usulan Kabupaten Jampang mengingat begitu kuat keinginan dan harapan masyarakat jampang untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten Jampang yang dalam kronologi perjalanan sudah



dianggap terputus yang tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab. Kemudian masyarakat Jampang bersatu melakukan komunikasi ulang untuk merangkai keinginan yang sudah berjalan sejak tahun 1999.<sup>10</sup>

Sempat hilangnya dari pembahasan rencana pembentukan kabupaten Jampang dalam pemekaran Kabupaten Sukabumi kemudian menimbulkan inisiatif tersendiri dari presidium pemekaran untuk langsung mengusulkan kepada DPD RI dengan membawa dokumen awal yang telah melalui proses sebagai bukti pembentukan Kabupaten Jampang. Dari inisiatif tersebut kemudian yang asalnya Jampang tidak termasuk dalam daftar usulan Daerah Otonom Baru (DOB) akhirnya Jampang masuk kedalam 173 daftar Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) yaitu 16 Calon DOB Provinsi, 130 Calon DOB Kabupaten, dan 27 Calon DOB Kota.<sup>11</sup>

## 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagai mana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini PAD adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan untuk pertumbuhan daerah. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai bentuk perwujudan asas desentralisasi.

---

<sup>10</sup>Dokumen pernyataan sikap dan Sejarah Perjuangan Pemekaran, Presidium Pemekaran Kabupaten Jampang tahun 2017

<sup>11</sup>Dokumen DPD RI terkait DOB: Hak Daerah Untuk Mensejahterakan Rakyat Sesuai Dengan Nawacita Ketiga Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla

Menanggapi permasalahan pendapatan asli daerah PK KNPI Waluran Gelar Darajat mengomentari bahwa “jangan kita melihat masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian dijadikan sebuah ganjalan untuk dilakukannya pemekaran, kita harus *flashback* kebelakang waktu jaman kemerdekaan. PAD sangat lemah sekali, tetapi berkat dorongan para pemuda kini sudah hebat”.<sup>12</sup> Jadi itu sebuah gambaran untuk pemekaran Jampang yang tetap harus diperjuangkan oleh warga Pajampangan, menanggapi pernyataan tersebut penulis berasumsi bahwa masyarakat pajampangan sudah siap jika Kabupaten Jampang terbentuk. Hanya sekarang pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi menanggapi hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sukabumi Gun Gun Gunardi memantau perkembangan secara kongkrit bukan hanya ungkapan masyarakat yang hanya ingin mekar belaka.

## **b.) Upaya dalam Mengatasi Kendala Eksternal**

### **1. Dinamika Politik**

Menanggapi kendala Proses dan dinamika politik yang terjadi, dimana dalam proses pengusulannya sering terjadi tarik-menarik kepentingan antara pemerintah daerah setempat dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang dibuktikan dengan kurang tanggas dan lambannya pemerintah daerah dalam menanggapi segala apa yang menjadi tuntutan masyarakat yang menginginkan Daerah Otonom Baru

---

<sup>12</sup> <https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/peristiwa/27040-pengurus-knpi-kabupaten-sukabumi-dukung-pemekaran-pajampangan> (diakses pada hari senin, 12 Maret 2018 pukul 07.42)

(DOB) kabupaten Jampang terbentuk. Padahal Menurut Nuer Fauzi, penerapan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat di terima dan produktif dalam memilih kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat. Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi tatkala otonomi daerah di jalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, mencakupi kewenangan *zelfwetgeving* (perda-perda) yang mengakomodir kepentingan rakyat banyak dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang di emban secara demokratis.<sup>13</sup>

Dari data yang penulis dapatkan dan berbagai pernyataan narasumber diatas yang menyatakan bahwa, apa yang menjadi cita-cita dan filosofi awal dibentuknya suatu Daerah Otonom Baru (DOB) adalah upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang mengacu kepada ketentuan sesuai prosedural dan amanat peraturan yang berlaku di Indonesia yang juga dibenarkan oleh teori menurut pakar Hukum Tata Negara yaitu Bagir Manan, menurutnya otonomi daerah mempunyai dua arti *Pertama*, dalam arti formal otonomi daerah diperlukan dalam rangka memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. *Kedua*, dalam arti materiil otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip negara

---

<sup>13</sup>Ni'matul Huda, *Loc.Cit*

kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan atas hukum.<sup>14</sup>

Untuk mengatasi kendala dalam rencana pembentukan Kabupaten Jampang menurut penulis memberi asumsi yaitu secara politis mau tidak mau harus dipersiapkan dan diperkuat. Karna secara regulasi proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) jika hanya mengandalkan aspirasi masyarakat saja itu tidak cukup, dalam hal ini proses pembentukan Kabupaten Jampang secara politis tidaklah kuat sehingga upaya yang harus dilakukan penggerak pemekaran kabupaten Jampang yang harus dipersiapkan yaitu setiap lining sektor politis.

Menurut Sjafrizal aspek politis yang sering muncul dalam pemekaran daerah adalah bentuk keinginan dari beberapa tokoh politik untuk mendapatkan jabatan baru, baik sebagai kepala dan wakil kepala daerah maupun anggota DPRD pada daerah pemekaran.<sup>15</sup> Apabila hal ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan memberikan peluang juga bagi pengisian kuota DPD dan DPR RI sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Fraksi-fraksi politik yang tergabung dalam gedung parlemen melakukan pembentukan daerah atau otonomi baru tentunya memiliki oreintasi politik terselubung di balik proses tersebut.

---

<sup>14</sup>Bagir Manan, *op.cit*, hlm. 59

<sup>15</sup>Rita Helbra Tenrini, "Pemekaran Daerah: Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi? Menyibak Kegagalan Pemekaran" <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2013>, diakses 5 Maret 2017.

Menurut Tri Ratnawati pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia selama ini memiliki beberapa motif diantaranya:<sup>16</sup>

- a. Gerrymander yaitu usaha pemekaran daerah untuk kepentingan partai politik tertentu. Contoh Kasus pemekaran Papua oleh pemerintahan Megawati (PDIP) disinyalir bertujuan untuk memecah suara partai lawan.
- b. Pemekaran daerah telah berubah menjadi semacam “bisnis” Pratikno mencatat bahwa inisiatif proses legislasi pemekaran daerah justru banyak dimulai oleh DPR RI seperti menyusun RUU inisiatif.
- c. Tujuan pemekaran daerah seperti untuk merespon separatisme agama dan etnis sebenarnya bermotifkan untuk membangun citra rezim, memperkuat legitimasi rezim berkuasa, *self Interest* dari para aktor elit daerah maupun pusat.

2. Pemerintah tidak menindaklanjuti hasil kajian akademis LPM UNPAD

Upaya selanjutnya untuk mengatasi faktor yang menjadi penghambat pembentukan Kabupaten Jampang yaitu dengan memunculkan dokumen awal pengkajian LPM UNPAD yang penulis anggap masih netral berdasarkan aspirasi dan Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi (Nomor 130/188/RT) tentang pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi poin 4 (empat) surat dari Badan Percepatan

---

<sup>16</sup> Joko Tri Nugraha, “Politik Desentralisasi, dari Pemekaran Wilayah di Era Reformasi Versus Kesejahteraan Rakyat”, *Makalah*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, 2015, hlm. 4.

Pembentukan Kabupaten Sukabumi (BP2KS) tanggal 12 Maret 2007 perihal deklarasi Kabupaten Jampang Mandiri berdasarkan aspirasi yang berkembang dari berbagai elemen masyarakat.

Dari upaya yang dipaparkan penulis dalam menanggapi faktor penghambat terbentuknya Kabupaten Jampang penulis merujuk kepada teori *Encyclopedia of Social Science*, otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self of sufficiency of cicial body and in actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah bersifat *self government* atau *the coundition of living under one's own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self suffiency* yang bersifat *self government* yang di atur dan diurus oleh *own law*, oleh akarena itu otonomi daerah lebih menitik beratkan pada aspirasi dari pada kondisi.<sup>17</sup>

### 3. Adanya moratorium

Menanggapi moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bisa dikaitkan dengan teori negara kesatuan menurut C.F. Strong dimana wewenang legislatif tertinggi di pusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Artinya dengan adanya moratorium tersebut, posisi pemerintah daerah tidak bisa berbuat sebelum menunggu pemerintah pusat untuk mencabut moratorium tersebut dan mengeluarkan Peraturan

---

<sup>17</sup>Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudradjat, *Loc.Cit.*

Pemerintah (PP) sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Upaya yang harus dilakukan sekarang oleh penggerak dan masyarakat Jampang sambil menunggu moratorium dicabut yang pertama agar Jampang tetap masuk kedalam daftar Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) kembali lagi kepada lining sektor politis yang harus diperkuat. Disisi lain Jampang secara historis sudah pernah melewati proses sebagai daerah yang akan dimekarkan, tetapi itu tidak menjamin jika Peraturan Pemerintah (PP) yang baru keluar. Karna pada dasarnya Peraturan Pemerintah (PP) yang ditunggu-tunggu itu mengacu kepada undang-undang terbaru yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014, otomatis kemungkinan pelaksanaannya berbeda dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 yang masih merujuk kepada UU Nomor 32 Tahun 2004. Pernyataan penulis merupakan gambaran atau upaya dan kemungkinan yang perlu dipersiapkan sebelum moratorium oleh pemerintah pusat dicabut.